



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Monis, Desa Hiyalo Oyile, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 041/06/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa setiap Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat bahkan Tergugat merusak perabotan yang ada dalam rumah tangga;

5.2. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 tahun berturut-turut karena Tergugat menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo;

5.3. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui karena Tergugat dan wanita tersebut sering berkomunikasi melalui handphone bahkan saat ini Tergugat telah nikah siri dengan wanita tersebut dan sudah tinggal bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak selingkuh dengan perempuan lain lagi namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Monis, Desa Hiyalo Oyile, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 041/06/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Hubungan saksi dengan penggugat sebagai tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dengan status gadis dan jejak a, Saksi hadir pada pernikahan mereka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Nou, Tergugat suka mabuk, dan pernah dipenjara karena memukul orang;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebaran tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak selingkuh dengan perempuan lain lagi namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Monis, Desa Hiyalo Oyile, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Polato, Desa Molontadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Hubungan saksi dengan penggugat sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mata Putih, Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugat suka mabuk karena saksi pernah bekerja selama 1 bulan di dekat rumah Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, dimana tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mengajukan alat bukti yang lain;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dengan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.





2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah;

Bahwa, Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana dalam putusan sela, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat suka mabuk, dan Tergugat pernah dipenjara karena memukul orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak setelah lebaran tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sudah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Nou;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudarat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

" دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

Artinya:

*bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, halaman 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1.- -Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp804.000,00 (Delapan ratus Empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp		685.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp		9.000,00
Jumlah	:	Rp		804.000,00

(Delapan ratus empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)